



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 88/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

SILVESTER CHANISTAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 32, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Marthen L Bessie, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Raya Frans Seda No. 14 A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. NI WAYAN JULIATI, S.ST, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. EKSAN SODAK, S.SIT, Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -----
3. JOSOFINA KATRIDA KADJA, Jabatan Kepala Sub Seksi

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat kantor di Jalan Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1691/Sk.14-53.71/XI/2017, tanggal 29 November 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/ TERGUGAT** ; -----

D A N :

1. **ERWIN TANONI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 17 / RW. 004, Kelurahan Niki – Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----

2. **NANCY YAPPY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dharmahusada Regency 625 RT. 002 / RW. 010, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ; -----

3. **CHRISTINE TANSAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Lai – Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Air Lobang I, RT. 039 /RW. 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SK.TUN/2017, tanggal 24 Desember 2017 ; -----

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 88/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Maret 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 27 Maret 2018 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 4 April 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 April 2018 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi masing – masing tanggal 4 April 2018, pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding; ----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 ; -----

Dan Mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding ; ---
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 tersebut ; -----
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; ----
4. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650 /Tahun 2015, Kelurahan Oesapa, tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 322/Oesapa/2015, tanggal 9 April 2015, seluas 3.698 M² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atau atas nama ERWIN TANONI yang telah dialihkan kepada NANCY YAPPY dan CHRISTINE TANSAH yang diterbitkan oleh Tergugat / sekarang Terbanding I ; -----

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Tahun 2015, Kelurahan Oesapa ,tanggal 23 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 322/Oesapa/2015, tanggal 9 April 2015, seluas 3.698 M² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atau atas nama ERWIN TANONI yang telah dialihkan kepada NANCY YAPPY dan CHRISTINE TANSAH yang diterbitkan oleh Tergugat / sekarang Terbanding I ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penggugat maka Tergugat menyampaikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 7 Mei 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 7 Mei 2018, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula Penggugat) ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk menanggung semua biaya akibat perkara ini.

Bahwa dari pihak Para Tergugat II Intervensi juga melampirkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 1 Mei 2018 dan diberitahukan kepada para pihak lawan tanggal 3 Mei 2018, pihak Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding / dahulu Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas ; -----
2. Menyatakan menurut hukum menolak banding Pembanding / dahulu Penggugat ; -----
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 30 April 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 27 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *Judex Factie* di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, maka oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, dan ternyata memori banding dari Pembanding / Penggugat secara substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018**, oleh kami : **H. ISKANDAR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. ARIYANTO, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 192.000,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 47.000,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 88/B/2018/PT.TUN SBY.



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 64/B/2017/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)